



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Meliyani binti Syahrial Sitorus, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera Lingkungan IV, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Ismail Maulana bin Muhammad Noor, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalak Lingkungan I, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/002/V/2017, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jalak Lingkungan I, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Runa Amelia, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 17 Maret 2021;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis dan sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat berperilaku kasar/buruk seperti marah-marah dan sering memaki-maki Penggugat;
 - 4.3 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 4.4 Tergugat menggunakan Narkotika;
 - 4.5 Tergugat suka bermain judi;
 - 4.6 Tergugat mempunyai wanita lain atau selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, berperilaku kasar/buruk seperti marah-marah dan sering memaki-maki Penggugat, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat masih menggunakan narkotika dan masih suka bermain judi. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berada di alamat Tergugat di atas, kemudian

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa selama 9 (sembilan) bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan baik nafkah lahir dan bathin kepada Peggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Peggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Peggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Ismail Maulana bin Muhammad Noor) terhadap Peggugat (Meliyani binti Syahril Sitorus);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Peggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Peggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Peggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu seorang mediator yaitu Dr. Rusli Halil Nasution, S.HI.,

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.,CPM., berdasarkan laporan mediator upaya mediasi berhasil sebagian dalam hal hak asuh (hadhanah), namun dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil seluruhnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

- Posita angka 4.1: bahwa Tergugat telah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Posita angka 4.2: bahwa Tergugat berperilaku kasar dan memaki Penggugat karena keluarga Penggugat ikut campur dan ingin merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Posita angka 4.3: bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat melawan Tergugat, namun setelah memukul Penggugat, Tergugat langsung minta maaf;
- Posita angka 4.4: bahwa Tergugat sudah tidak mengonsumsi narkoba lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Posita angka 6: bahwa Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat jika ada kebutuhan agar menghubungi Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0088/002/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Rasinah Binti Santohid, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera, Lingkungan IV, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Nenek Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Erlina binti Ridwan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera, Lingkungan IV, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Bibi Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *inperson*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari mediator yaitu Dr. Rusli Halil Nasution, S.HI., M.A., CPM., berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi berhasil sebagian dalam hal hak asuh (hadhanah), namun dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Runa Amelia, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 17 Maret 2021 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai seluruhnya, agenda persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Rasinah binti Santohid) merupakan Nenek Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Erlina binti Ridwan) merupakan Bibi Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 04 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) minggu setelah menikah;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Ismail Maulana bin Muhammad Noor) terhadap Penggugat (Meliyani binti Syahrial Sitorus);
3. Menetapkan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Runa Amelia, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 17 Maret 2021 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak;
 - 3.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
 - 3.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu perkara perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;
 - 3.4 Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 7 Februari 2024;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Siti Aisyah S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Siti Aisyah S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	30.000,00
3.-----	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 28 Februari 2024
Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera

dto

H. Sabri Usman, S.H